

# Korupsi dalam Pengalokasian Dana Bantuan Covid-19: Studi Kasus di Kabupaten Sampang

May Fadha Aisyah

Universitas Jember, Indonesia

Ismahani Nurlaili

Universitas Jember, Indonesia

## **ABSTRACT**

Corruption in the public service process is not new in Indonesia, especially during the Covid-19 pandemic. The government provides Covid-19 social incentives as an effort to stabilize and restore the community's economy due to the impact of the Covid-19 pandemic, which has decreased income, which has an impact on the welfare of the community. This study uses normative juridical research methods in which it uses the approach of covid-19 social incentives corruption cases in Sampang Regency. The results showed that there was corruption in the Sampang Regency area, there was a misappropriation of the allocation of Covid-19 social incentives funds, causing state losses, in which there was a lot of overlap related to assistance funds both in cash and in the form of basic necessities. Efforts to prevent corruption in public services should be maximized by the active role of all components of both government and society. The government can maximize the performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) and impose appropriate laws for perpetrators of corruption and innovate public services by utilizing technological developments, such as by establishing and launching an integrated social assistance Corruption Prevention information system.

**Keywords:** Social incentives, Corruption, Covid-19



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## **HOW TO CITE:**

Aisyah, et al. "Korupsi dalam Pengalokasian Dana Bantuan Covid-19: Studi Kasus di Kabupaten Sampang" (2022) 12:2 Jurnal Anti Korupsi 72-88

## **I. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, Indonesia dihebohkan dengan adanya penyebaran virus *corona disease* 2019 yang berasal dari Tiongkok China. Wabah tersebut mulanya terjadi pada awal tahun 2020. Yang mana berdasarkan data WHO, menyatakan kasus ini semakin meningkat serta penyebaran virus yang meluas ke sejumlah negara. Dimana kasus ini oertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 (Barany & Simanjuntak, 2020). Untuk itu, upaya dalam mengatasi setiap penyebaran virus, Pemerintah sudah menerapkan sebagian kebijakan peraturan terkait penanggulangan wabah Covid-19. Penggolongan wabah virus ini sebagai musibah serentak di tingkat

nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Pemerintah juga telah memberlakukan cara lain yakni Pembatasan Sosial Massal (PSBB) di kawasan lingkup zona Merah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pedoman PSBB (Arifin, 2020).

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID 19. Bagi pemerintah daerah, Permendagri ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang menginstruksikan Menteri Dalam Negeri. Menpora mengambil langkah lebih lanjut untuk mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Permendagri ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan terhadap Permendagri tentang penyusunan APBD guna mempermudah penanganan COVID 19. Permendagri tersebut menjelaskan jika pemerintah wilayah perlu memprioritaskan pemakaian APBD guna mengestimasi serta mengatur akibat penularan COVID- 19, eksklusifnya pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak. Pemberian bantuan oleh pemerintah, khususnya pemerintah pusat dan daerah, telah membingungkan dan tampak lambat diterima dan tidak tepat sasaran oleh masyarakat yang terkena dampak. Apakah masalah bansos ini diwariskan dalam aliran nasional Indonesia, ataukah dari pintu dimana jarak antara pemerintah dan masyarakat sangat jauh dan sistem distribusi dan dukungannya berbeda, kesejahteraan ini membawa garis waktu dan perspektif yang berbeda, dan tanggal yang diberikan mungkin tidak valid.

Pemerintah pada hakekatnya adalah pegawai yang mengabdikan kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) sangat diharapkan oleh seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di berbagai tempat sebagai negara hukum. Pelayanan publik dan penegakan hukum. Hal ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis untuk memajukan kesejahteraan umum, keadilan dan kepastian hukum, serta pemerintahan yang bersih dan transparan (*clean government and good governance*). Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, perlu diciptakan suatu lembaga yang dapat mengarahkan kebutuhan dan kepentingan warganya kepada individu dan kelompok yang berkeadilan (*non-diskriminatif*).

Sementara itu, pada 10 Maret 2000, pemerintah membentuk lembaga baru dan pemerintahan, salah satunya adalah Komisi Ombudsman Nasional. Ketentuan tersebut diberlakukan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000. Pembentukan Panwaslu dimulai pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kemudian, untuk lebih meningkatkan peran, fungsi dan kewenangan Komisi Pengawas Nasional, diperlukan Undang-Undang Pengawasan Negara Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang indah dan kuat dalam pendefinisinya. Akhirnya pada saat yang sama, pada tanggal 7 Oktober 2008, 37 Tahun 2008 tentang Pengawasan Kekayaan Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. Indonesia resmi

diundangkan. Setelah undang-undang ombudsman Republik Indonesia disahkan, yang semula berbentuk Komisi Ombudsman Nasional digantikan oleh ombudsman Republik Indonesia.

Pergantian nama tersebut berarti Ombudsman tidak lagi berupa suatu Komisi negara sedangkan, semacam lembaga negara yang lain, telah jadi tubuh negara yang senantiasa serta leluasa dari campur tangan kekuasaan lain dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya ataupun dalam perihal ini bertabiat mandiri (independent). Perihal ini dimaksudkan supaya dalam melakukan tugasnya Ombudsman bisa berlagak obyektif, transparan, serta memiliki akuntabilitas kepada publik (Chaerul, 2020).

Bantuan yang diberikan termasuk dalam suatu pengaman sosial di masa pandemic yang mana penyalurannya belum bisa menjangkau semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembaruan data dengan harapan supaya kebijakan yang dikeluarkan dan suatu pelanggaran yang nantinya timbul dalam pembagian dana bantuan sosial pandemi Covid-19. Apakah terdapat maladministrasi dalam pengalokasian dana bantuan sosial Covid-19 di wilayah Jawa Timur? Bagaimana peran pemerintah meminimalisir tindakan maladministrasi bantuan sosial Covid-19 di wilayah Jawa Timur? Dengan ini mengenai pelayanan publik terutama pada maladministrasi tidak akan terulang lagi adanya korupsi dana bansos.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Mengapa demikian? Karena metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Dimana penelitian ini menyangkut bagian dari Potensi Korupsi Dalam Pengalokasian Dana Bantuan Covid-19 Di Wilayah Jawa Timur. Penelitian dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan. Maka dengan ini, bahan yang sudah tergabung dalam penelitian ini juga nantinya hendak menggambarkan secara deskriptif yakni dengan gambaran seperti apakah bentuk kebijakan yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan pelayanan maladministrasi terhadap dana bantuan Covid-19.

## III. PENYELEWENGAN PENGALOKASIAN DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19

Pada tahun 2020 Silam terjalin sesuatu penyelewengan dana BANSOS yang di jalani oleh Mensos (Juliari Batubara). dalam permasalahan dugaan korupsi terpaut penyaluran Dorongan Sosial (bansos) Covid- 19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari telah resmi ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasusu dugaan suap dana bantuan sosial dalam pemberantasan Pandemi Covid-19 yang ditujukan untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (atau yang akrab disebut Jabodetabek). Diperkirakan ia telah menerima suap sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dari industri rekanan yang tengah mengerjakan proyek pengadaan serta penyaluran dana

bantuan sosial. Jika dilihat dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa yang melatar belakangi perbuatan tersebut adalah rasa egoisme yang muncul dengan cara ingin memperkaya diri sendiri. Kearifan lokal (budaya) korupsi yang telah terjadi di Indonesia dirasa sangat sulit untuk dilenyapkan. Hal ini tidak terlepas dari stigma yang mengaitkan antara praktik korupsi yang menjadi bagian dari tradisi segelintir pejabat di dunia perpolitikan. Selain itu peran hukum dalam menindak kejahatan tindak pidana korupsi masih belum menunjukkan efek dan terkesan tidak tegas. Oleh karena itu, bukan menjadi hal yang aneh jika korupsi masih sangat sulit dihilangkan dari negeri ini.

Dalam penyaluran dana bantuan sosial sesi pertama, ada sebagian kasus korupsi yang dikaitkan dengan penyaluran itu. oleh karena itu, Ombudsman sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah membuka layanan pengaduan istimewa terkait dengan kasus yang terjadi dalam pelayanan publik selama pandemi pada tanggal 29 April 2020. Pertanggal 3 Juni 2020 telah tercatat sebanyak 1.004 laporan terkait dengan permasalahan pelayanan public selama pandemic. Lalu sekitar 81,37% dari jumlah tersebut merupakan laporan yang berkaitan dengan kasus penyaluran dana bantuan sosial. Ombudsman juga menegaskan bahwa kasus yang berkaitan dengan penyaluran dana bantuan sosial dapat terjadi karena disebabkan oleh penyaluran yang tidak merata dan tidak sampai pada sasaran yang dituju. Selain itu, kasus ini juga disebabkan karena ketidakjelasan prosedur, persyaratan penerima hingga tidak menutup kemungkinan terjadinya maladministrasi yang membuka peluang tindak pidana korupsi (Dewi, 2020). Pada hakikatnya penyaluran dana bantuan sosial sangat dibutuhkan suatu sistem yang memperketat pengawasan agar praktik tindak pidana korupsi dapat dihindari dan bantuan dapat diberikan sebagaimana mestinya.

Namun demikian, terdapat sebagian upaya yang bisa pemerintah jalani buat membetulkan penerapan penyaluran bansos COVID- 19. Awal, pemerintah hendaknya memikirkan mekanisme self- reporting untuk yang terdampak serta memerlukan dorongan. Pemerintah pula dapat bekerja sama dengan lembaga lain ataupun pihak swasta, paling utama start- up yang memberdayakan kelompok- kelompok yang rentan. Kedua, sisi suplai semacam penciptaan pangan dalam negara wajib dicermati, baik dari segi kuantitas ataupun mutu. Ketiga, persyaratan buat mendapatkan bansos butuh dilonggarkan cocok dengan keadaan terbaru. Apalagi apabila butuh, dorongan sosial diganti jadi tidak kondisional. Keempat, dibutuhkan komunikasi publik yang jelas serta reguler supaya warga mengerti menimpa dorongan yang hendak diberikan dan mekanismenya. Kelima, sebagaimana penerapan program dorongan sosial terletak di dasar Departemen Sosial, Departemen Koordinator Perekonomian, Departemen Koordinator Pembangunan Manusia serta Kebudayaan, Departemen Pekerjaan Universal serta Perumahan Rakyat, sampai Pemerintah Daerah, sinergi antar Departemen serta Lembaga (K/ L) dibutuhkan.

Setiap laporan yang diterima akan ditindak oleh Ombudsman sepanjang laporan tersebut termasuk dalam kewenangan Ombudsman atas penyimpangan yang menimbulkan maladministrasi atau disebut maladministrasi. Sebelum merebaknya wabah Covid-19, laporan dapat disampaikan langsung ke Ombudsman sehingga warga dapat mengajukan pengaduan secara lisan dan mengajukan pertanyaan kepada Asisten untuk menerima dan memverifikasi laporan Ombudsman. "Indonesia. Laporan tersebut tidak hanya dapat diberitahukan secara tertulis kepada Ombudsman Republik Indonesia atau kepada Perwakilan Ombudsman yang menjelaskan sejarahnya. Cara lain juga bisa melalui WhatsApp, telepon dan email.

Setiap laporan yang diterima akan ditindak oleh Ombudsman sepanjang laporan tersebut termasuk dalam kewenangan Ombudsman atas penyimpangan yang menimbulkan maladministrasi atau disebut maladministrasi. Sebelum merebaknya wabah Covid-19, laporan dapat disampaikan langsung ke Ombudsman sehingga warga dapat mengajukan pengaduan secara lisan dan mengajukan pertanyaan kepada Asisten untuk menerima dan memverifikasi laporan Ombudsman. "Indonesia. Laporan tersebut tidak hanya dapat diberitahukan secara tertulis kepada Ombudsman Republik Indonesia atau kepada Perwakilan Ombudsman yang menjelaskan sejarahnya. Cara lain juga bisa melalui WhatsApp, telepon dan email. Sesuai yang diatur dalam Undang- Undang No 37 Tahun 2008. Wujud penyampaian yang sangat banyak merupakan dengan tiba langsung melapor ke kantor Ombudsman. Tetapi sehabis terdapatnya pandemi Covid- 19, pengaduan secara langsung dikurangi serta dialihkan ke WhatsApp, Telepon, serta Email.

Sebagai contoh yang diambil serta dikaji ialah kasus yang terdapat di Wilayah Sampang yang mana Pandemi Covid-19 di Sampang telah mengubah kehidupan sosial dan pola interaksi di pedesaan. Dalam pengertian ini, Bupati Slamet Junaidi, atau kemauan politik yang kuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman virus Covid-19 yang mematikan. Dalam rangka perkembangan virus tersebut, pemerintah daerah akhirnya menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya himbauan untuk menjaga jarak selama sosialisasi, social distancing, mendirikan posko pengamanan, membentuk tim relawan di setiap desa dan pendampingan. dorongan. Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Sampang berinisiatif menambah anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebesar total Rp. 22.000.000.000,- Pertama, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,- Oleh karena itu, ada dana bonus untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Pratama, 2020). Perubahan anggaran bukan merupakan jaminan bahwa kebijakan pandemi akan berhasil dalam implementasinya. Karena faktor yang mempengaruhi keberhasilan tidak hanya didasarkan pada kekuatan anggaran pemerintah daerah.

Sumber pendanaan lain untuk pencegahan COVID-19 adalah Dana Pemerintah Pusat untuk Desa (APBN). Dana desa ialah alokasi anggaran on budget I32 yang bisa digunakan secara langsung buat menunjang upaya kurangi dampak Covid- 19 di tingkatan rumah tangga serta desa. Sebagian keunggulan dana desa antara lain alokasi anggaran ada dalam

Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri; bisa terbuat jadi program aksi kilat yang bisa lekas diawali; bisa memenuhi program lain untuk meminimalkan akibat sosial serta ekonomi; tidak membutuhkan sistem baru sehingga aparat desa dapat langsung bergerak sebab telah menguasai sistem yang terdapat; bisa ditunjukkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas Pemerintah desa lewat penyelesaian permasalahan secara lokal; dan telah tersedianya sistem pemantauan, penilaian, serta pertanggungjawaban yang bisa dimaksimalkan buat menjamin akuntabilitas dana desa (Maun, 2020).

Implementasi kebijakan publik supaya bisa menggapai keberhasilan membutuhkan pelaksana untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang perlu ditunjukkan. Apa tujuan dan maksud dari kebijakan yang harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) guna mengurangi bias implementasi. Jika pencapaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan gambaran apa-apa atau lebih-lebih maksud dan tujuan kebijakan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, sehingga dapat menimbulkan penolakan atau perlawanan dari kelompok sasaran masing-masing. Bupati melaksanakan komunikasi kepada segala Kepala desa serta kelurahan buat memakai dana desa serta alokasi dana desa buat menghindari penyebaran serta penangkalan virus Covid-19 di Sampang. Perihal ini Bupati Sampang mengatakan sesaat usai mempelajari rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan wabah virus Covid-19 dengan Gubernur Jawa Timur melalui media online (*video conference*) di Anjungan Sampang. Rapat tersebut juga dihadiri oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan penggunaan dana desa untuk memerangi pandemi, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (LSM), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur dan Departemen Keuangan Jawa Timur.

Salah satu informan juga mengoreksi penyajian hasil instruksi bupati. Untuk pimpinan paguyuban, pembayaran masker, penyemprotan disinfektan untuk gedung-gedung publik, pendirian posko dan penetapan tempat karantina telah dijadwal ulang. Apalagi, di Desa Jelgung, banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Malaysia di bawah arahan bupati. Pembayaran diterima dari dana desa. Pernyataan whistleblower memastikan bahwa proses penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi berjalan cukup baik, tanpa distorsi informasi dan kesalahpahaman dalam koordinasi. Secara keseluruhan, sisi belanja komunikasi desa untuk pandemi Covid-19 tidak buruk. Pemerintah desa juga menerapkan kebijakan bantuan tunai dari dana desa BLT-DD. Langkah bertahap dimulai dalam implementasi kebijakan BLT-DD, yaitu mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk persetujuan penerima BLT-DD di masing-masing desa. Alamat dalam register penerima kemudian ditentukan atas perintah kepala desa (Perkades), setelah itu desa memberitahukan rincian penerima kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Sampang).

Berdasarkan mekanisme insentif sosial BLT-DD, tampaknya kepala desa sebagai pemimpin resmi dan informal memiliki posisi strategis dalam menentukan masyarakat desa yang berhak menerima insentif BLT-DD. Disisi lain sumber daya manusia lainnya juga mendukung adanya BLT-DD dan adanya BPD kemusiaan perwakilan masyarakat

yang ada di dalamnya ada tokoh masyarakat pengurus-pengurus lembaga Desa itu sendiri (Cecelia, et. al, 2021), lembaga tersebut seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, Kader Kesehatan, dan juga PKK. Sebagaimana sudah dipaparkan lebih dahulu, jika dilihat dari sumber informasi pengeluaran dana di desa untuk pencegahan Covid-19, maka cukup terbuka untuk umum dan transparan. Pada hakekatnya tanggung jawab keterbukaan informasi kepada masyarakat Pemerintah desa menyediakan laporan pengeluaran dana desa di media masing-masing pemerintah desa. Namun, kasus klasik didasarkan pada kualitas sumber daya manusia untuk implementasi kebijakan. Karena kemampuan mengimplementasikan kebijakan di Sampang masih belum merata, hal ini berarti tingkat pendidikan pelaksana dinilai rendah dan pengalaman belum mumpuni, yang akibatnya mempengaruhi kemampuan pelaksana. Di masa pandemi, birokrasi menjadi salah satu organisasi yang diminta untuk berinovasi dalam pelaksanaan program-program yang didanai desa, karena birokrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap implementasinya. Salah satu aspek struktural penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) yang memandu setiap pelaku dalam bekerja. Struktur organisasi yang sangat panjang cenderung melemahkan kontrol dan mengarah pada birokrasi birokrasi, yang merupakan prosedur birokrasi yang kompleks berdasarkan wilayah individu. Ini, pada gilirannya, menciptakan aktivitas organisasi yang kaku. Kewenangan Anggaran Dana Desa yang dimiliki Pemkab Sampang ini diharapkan bisa dikoordinir oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sampang (DPMD). Salah satu kebijakan yang telah diuji oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam memerangi Covid-19 adalah pembuatan sistem informasi online untuk mengumpulkan informasi, data dan visualisasi mengenai penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Sampang.

Data-data yang diterima oleh Ombudsman kali ini berupa kebijakan tata kelola pemerintahan desa (*village governance*) selaku bagian dari teori *governance* sendiri pula memiliki penafsiran yang mengatakan kalau tata kelola pemerintahan desa berarti proses pengambilan keputusan, eksekusi, serta administrasi desa yang bawa positif pergantian dalam kehidupan desa. Penafsiran di atas menarangkan kalau dalam pemerintahan desa tata kelola meliputi 3 aspek berarti ialah pengambilan keputusan, eksekusi serta administrasi desa. Setelah itu apabila ketiga aspek tersebut diterapkan dengan baik hingga hendak mempengaruhi dalam kehidupan di desa. Tata kelola desa dalam UU Nomor. 6 Tahun 2014 kalau pengelolaan desa dalam pembangunan bisa dicoba dengan mengoptimalkan kemampuan desa buat kesejahteraan warga. Pengelolaan desa dicoba oleh Pemerintah Desa, Tubuh Permusyawaratan Desa (BPD) serta warga secara partisipatif mulai sesi perencanaan, penerapan serta penilaian. Teori di atas mengatakan bahwasanya aktor yang berhak buat melaksanakan pengelolaan desa ialah pemerintah desa yang meliputi kepala desa serta fitur desa, BPD ataupun Tubuh Permusyawaratan

Desa dan warga desa. Dengan demikian apabila ketiga aktor tersebut silih bekerja sama dengan baik hingga hendak terbentuk tata kelola desa yang baik pula.

Terlapor serta atasan terlapor melakukan saran Ombudsman dimana atasan terlapor harus mengantarkan laporan kepada Ombudsman tentang penerapan saran yang sudah dikerjakannya diiringi hasil pemeriksaannya dalam waktu sangat lelet 60 hari semenjak diterimanya bertepatan pada saran. Berikutnya Ombudsman bisa memohon penjelasan terlapor serta atasanya serta melaksanakan pengecekan lapangan buat membenarkan penerapan saran. Perihal terlapor serta atasan terlapor tidak melakukan saran ataupun cuma melakukan sebagian saran dengan alibi yang tidak bisa diterima oleh Ombudsman, hingga Ombudsman bisa mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melakukan saran serta mengantarkan laporan kepada DPR ataupun Bupati. Tidak hanya itu terdapat sanksi administrasi, terlapor serta atasan terlapor yang tidak melakukan serta memberi tahu penerapan saran Ombudsman dikenai sanksi administrasi cocok dengan syarat perundang-undangan.

Pada tataran aktual, ada beberapa kasus khusus terkait dugaan korupsi di bidang kesejahteraan sosial. 1) Biaya tambahan Dana Bantuan Sosial Covid19 yang dilakukan oleh Direktur Kesejahteraan Rakyat (Kesos) Lampung. 2) Kasus korupsi kesejahteraan sosial di Jawa Barat, termasuk perangkat daerah, dimulai dari camat, kepala desa, perangkat desa, dan menjadi pucuk RT. Dengan menghilangkan uang untuk membayar kepada mereka yang membutuhkan dan mengganti isi kotak kesejahteraan dengan produk-produk berkualitas rendah berupa sembako. Para pelaku kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan ternyata dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

Baru-baru ini, terjadi perusakan surat keterangan sehat bebas virus Covid-19 yang tersebar luas di media sosial. melindungi. Juru bicara Satgas, Daud Achmad, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad, dalam keterangannya, menegaskan semua pemalsuan merupakan tindak pidana yang layak dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini harus diselesaikan dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Upaya-upaya telah dilakukan untuk menciptakan kesadaran yang komprehensif di antara semua warga negara, baik secara individu maupun kolektif. Persepsi ini berfokus pada pengetahuan kita, bahwa kita berada dalam situasi di mana kita perlu berdiri dan mengambil tindakan.

Terhadap lingkungan di sekitar kita. Kreatif berperilaku seperti apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki apa yang terjadi. Bersama-sama kita harus menemukan cara untuk melatih imajinasi kita. Kemudian kita bisa menciptakan dan menghasilkan perbuatan baik untuk orang lain. Hal ini benar-benar diakui sebagai prioritas utama untuk dapat mengatasi penyebaran virus Covid-19. Dengan adanya kewenangan desa tersebut diharapkan pelaksanaannya dapat memenuhi tujuan tercapainya otonomi desa dimana desa dapat menjalankan rumah tangganya sendiri. Namun, begitu kewenangan itu terbentuk di desa, ternyata tidak sederhana yang digariskan dalam undang-undang

yang berlaku. Semua kegiatan yang didanai desa. Kewenangan desa terkait dengan rencana pembangunan wilayah untuk masing-masing prefektur/kota. Kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah desa membuat perubahan yang diperlukan dan menetapkan tanggung jawab atas semua kewajiban tersebut. Sebagaimana dikemukakan Tatiek Sri Djatmiati dalam disertasinya, kewenangan yang diberikan memiliki mekanisme akuntabilitas. Ini konsisten dengan prinsip tanggung jawab bahwa "tidak ada otoritas yang tidak bertanggung jawab". Penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dan pada prinsipnya merupakan bagian dari kinerja misi negara. Untuk tanggung jawab pribadi, pendekatan fungsional untuk manajemen penipuan, terutama penyalahgunaan kantor, digunakan. Jika aparat pemerintah desa melakukan kecurangan.

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa atau RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa atau Rencana Kerja Pembangunan Desa) dapat diubah dalam hal: Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, kritis politik, kritis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Perubahan RPJM Desa atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa, meskipun di sisi lain dalam musyawarah desa terjadi pro dan kontra terhadap hasil keputusan tersebut. Perihal anggaran belanja, desa telah diberi mekanisme yang sama dengan proses penganggaran dalam pemerintahan pusat. Namun dalam konteks pemerintahan desa yang terlibat dalam proses penganggaran adalah kepala desa yang kemudian disetujui oleh BPD dan diformulasikan dalam bentuk Peraturan Desa.

Dana Desa yg awalnya difungsikan guna memenuhi kebutuhan desa baik pada jangka menengah/RPJM atau jangka panjang/RPJM lantaran adanya syarat darurat kemudian dialihkan. Pengalihan dana untuk penindakan Covid- 19 memakai metode menyimpan Dorongan Langsung Tunai. Anggaran Dana buat Penindakan Covid- 19 spesialnya dalam penerimaan Dorongan Langsung Tunai sudah diberikan eksklusif dengan Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negara No. 113 tahun 2014 menimpa Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) melaporkan kalau keuangan desa dikelola dari asas- asas transparan, akuntabel serta partisipatif, serta dicoba memakai tertib serta disiplin ketentuan. Idealnya, ketiga asas yg disebutkan pada keputusan Permendagri tadi harus dipegang dalam tiap institusi memakai mencermati nilai moral serta nilai humanisme yg menjiwai tiap langkah pemerintah. Buat mewujudkan dinamika suatu bangsa harus dikerjakannya pembangunan tempat pedesaan yang meliputi gugusan antara pembangunan antar desa didalam satu kabupaten ataupun kota, guna pembangunan tempat desa ini buat menaikkan serta tingkatkan kecepatan pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan rakyat desa dalam tempat pedesaan lewat pendekatan pembangunan. Akibat sosial serta ekonomi yg disebabkan pandemi COVID- 19 sangat mempengaruhi untuk taraf kesejahteraan rakyat serta pembangunan yang ada pada desa. Perihal ini diakibatkan terdapatnya restriksi kegiatan ekonomi yang secara makro berdampak dalam

menyusutnya perkembangan ekonomi serta menimbulkan tiap orang kehabisan pekerjaan selaku dampaknya berpotensi menaikkan jumlah rakyat miskin. Menimpa kasus tadi pemerintah telah merancang aneka berbagai kebijakan baru pada rangka memencet penyebaran serta penindakan virus ini ialah memakai peralihan ketentuan infrastruktur pada kontribusi eksklusif tunai (BLT). Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 menimpa Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 menimpa Kebijakan Keuangan Negeri serta Stabilitas Sistem Keuangan buat Penindakan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) serta/ataupun dalam rangka mengalami ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional serta/ ataupun Stabilitas Sistem Keuangan Jadi Undang-Undang, masih terdapat penyesuaian pada aneka berbagai zona. Tidak hanya itu pada rangka melindungi rakyat miskin pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) tercantum yang tertuang pada Peraturan Menteri Desa PDTT (Pembangunan Wilayah Tertinggal serta Transmigrasi) No. 6 Tahun 2020 menimpa Pergantian Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 menimpa Prioritas Pemakaian Dana Desa yang antara lain terpaut penyediaan Dorongan Langsung Tunai yang bersumber bersumber pada Dana Desa (BLTDana Desa).

#### **IV. PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN KORUPSI BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DAERAH**

Pemerintahan yang baik pada dasarnya dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan tersebut seluruh komponen pemangku kepentingan dituntut terlibat aktif, baik birokrasi di lingkungan pemerintah maupun swasta. Suatu pemerintahan dapat dianggap pemerintahan yang baik, apabila memenuhi indikator dalam memberikan pengayoman dan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintahan yang baik dapat dinilai dari bagaimana pelaksanaan pelayanan publik yang baik yang telah mereka laksanakan. Hal ini selaras dengan jiwa dalam kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mempunyai tujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam mengatur juga mengelola daerahnya demi terwujudnya peningkatan dalam pelayanan publik (Ramadhana, 2020). Peranan penting yang pemerintah miliki dalam pencegahan korupsi bantuan sosial Covid-19 merupakan suatu hal yang harus diwujudkan demi kelancaran pengalokasian dana bantuan sosial Covid-19 agar masyarakat yang berhak mendapatkan dana bantuan tersebut menerima sesuai dengan haknya dan tepat sasaran. Pelayanan publik yang optimal tentunya menjadi modal besar untuk mewujudkan kelancaran pengalokasian dana bantuan sosial Covid-19 di daerah, tentunya pengawasan terhadap pengalokasian dana sangatlah penting dan dibutuhkan, agar tidak terjadi korupsi ataupun maladministrasi saat proses alokasi dana bantuan sosial dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hingga diterima oleh masyarakat.

Pemberian bantuan sosial Covid-19 merupakan upaya yang pemerintah lakukan sebagai langkah untuk menstabilkan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19 yang membuat penurunan pendapatan masyarakat dan membantu meningkatkan daya

beli masyarakat sehingga akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional (Rahmansyah, et. al, 2020). Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan aturan Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 yang menjadi dasar hukum kepada pemerintah daerah untuk melakukan perubahan terhadap peraturan kepadan daerah atas elaborasi APBD dalam upaya percepatan penanganan Covid-19, khususnya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Akan tetapi, realita di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, pemberian bantuan sosial seringkali diterima oleh pihak yang tidak seharusnya menerima bantuan itu bahkan di korupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebelum dana tersebut sampai ke tangan penerima bantuan sosial. Proses penyaluran bantuan sosial sangatlah rentan terhadap penyelewengan, sebabnya banyak pihak yang terlibat mulai tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah desa untuk sampai ke tangan penerima bantuan.

#### A. *Teori Pencegahan Kejahatan terhadap Korupsi Pelayanan Publik*

Korupsi dalam hal pelayanan publik terjadi diakibatkan pejabat atau pegawai dalam pemerintahan yang tidak kompeten dan bertanggung jawab. Apabila ditinjau dari konsep teori pencegahan kejahatan menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, maka terdapat 3 cara untuk mencegah kejahatan sebagai bagian dari kebijakan kriminal, di antaranya menjaga segregasi antara orang yang menunjukkan perilaku jahat dengan masyarakat di sekitarnya, kemudian mengintegrasikan warga menjadi masyarakat yang taat hukum, dan mendefinisikan kembali situasi sosial masyarakat yang dapat mendorong terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan menurut Steven P. Lab dapat melalui tiga pendekatan: primer, sekunder, dan tersier. Mencegah dengan menggunakan pendekatan primer berfokus terhadap pencegahan di area rumah tangga, tempat bekerja, hingga hubungannya dengan aktifitas di luar areanya. Mencegah dengan menggunakan pendekatan sekunder berfokus pada langkah dalam mengidentifikasi dan memprediksi kemungkinan kejahatan terjadi dengan berdasar realitas sosial di masyarakat. Sementara, mencegah dengan menggunakan pendekatan tersier didasarkan pada langkah konkrit dalam membuat suatu kesepakatan dengan pelaku tindak pidana supaya tidak mengulangi perbuatannya.

Berbeda dengan doktrin di atas, dikemukakan bahwa, pada dasarnya mencegah kejahatan atau perilaku kriminal tidak dapat dipisahkan dari faktor pendorong dan proses penegakan hukum-setelah kejahatan dilakukan, pelanggaran telah dilakukan. Oleh karena itu, lokasi aparat penegak hukum, sistem peradilan yang efektif dan hukum yang kompeten dapat menjadi motivator yang kuat untuk mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Sementara itu, upaya pelibatan masyarakat dan upaya penegakan hukum untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan juga tak kalah pentingnya. Sementara itu, peran serta masyarakat dan upaya responsif dalam mengidentifikasi potensi kejahatan oleh aparat penegak hukum menjadi poin yang tidak kalah pentingnya. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) teori khusus pencegahan korupsi menurut Adam Graycar dan Tim Prenzeler diantaranya, *Situational Crime Prevention (SCP) and Regulatory Theory*.

*Situational Crime Prevention (SCP)* menawarkan kerangka kerja yang paling penting secara internasional dalam mengembangkan strategi pencegahan kejahatan yang efektif termasuk pencegahan korupsi. 4 komponen kerangka kerja yang menjadi acuan dalam konsep ini, yaitu (Satria, 2021):

1. Suatu landasan teoritis yang didasarkan pada kegiatan yang rutin dilakukan dan pendekatan menggunakan teori pilihan rasional;
2. Standar metodologi berdasarkan paradigma metode penelitian tindakan;
3. Seperangkat aturan yang mengurangi kesempatan;
4. Kumpulan praktik yang dievaluasi termasuk studi perpindahan.

Lalu, Graycar dan Prenzel juga berpendapat terkait pengurangan peluang terjadinya kejahatan terdapat tiga hal yang harus diterapkan, diantaranya: mengarahkan ke bentuk kejahatan yang sangat spesifik, melibatkan pengelolaan, desain, atau memanipulasi lingkungan terdekat dengan cara yang sistematis dan permanen, membuat kejahatan lebih sulit dan berisiko atau kurang bermanfaat dan dapat dimaafkan sebagaimana dinilai oleh berbagai pelanggar (Satria, 2021).

Pandangan Graycar dan Prenzel itu memberikan sejumlah referensi pencegahan korupsi sehingga lembaga pelayanan publik dapat menerapkan konsep tersebut, antara lain: melihat kebiasaan aktivitas rutin birokrasi dalam memberi pelayanan publik, melakukan analisa terhadap pola pikir pegawai birokrasi saat menjalankan tugas pemberian layanan publik, melakukan pencegahan atau mengurangi peluang bagi pegawai birokrasi yang yang berpotensi melakukan korupsi, misalnya berupa penerimaan kompensasi berbentuk uang atau barang pada saat bertugas memberikan layanan kepada masyarakat (Aslam, 2022).

Berkaitan dengan hal tersebut, Fasa dan Sani telah menjabarkan suatu spesifikasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelayanan publik menggunakan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016. Dalam pandangannya, integritas merupakan suatu hal yang penting untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menekan tingkat korupsi. Langkah yang harus ditempuh di antaranya, mengubah suatu pola dalam memimpin, mengubah tata laksana dalam pemberian layanan publik, mengutamakan dan memperkuat terkait fungsi pengawasan publik (Fasa, et. al, 2021).

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak lepas dari pelibatan aktif masyarakat dalam mengawasi para pejabat publik yang memberikan layanan kepada masyarakat. Penegakan hukuman korupsi dapat menjadi pencegah pula, formulasi sanksi dalam penjatuhan hukuman kepada koruptor dapat menjadi peringatan agar tidak melakukan korupsi. Kemudian, perubahan dari pola kepemimpinan dan tata kelola di dalam suatu instansi publik dapat menjadi dasar perubahan yang akan memberikan efek signifikan dan berkelanjutan.

### B. Peran Pemerintah Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 di Daerah

Pencegahan dan penghalangan korupsi adalah suatu konsep yang saling berkaitan. Ketika pencegahan korupsi berjalan dengan efektif telah ada, bekerja, dan diketahui dengan baik oleh pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi, maka pencegahan korupsi tersebut berfungsi sebagai penghambat yang kuat kepada orang-orang yang mencoba melakukan tindak pidana korupsi. Takut untuk tertangkap adalah suatu sifat yang akan memberikan halangan kuat. Sehingga, pencegahan itu menjadi penghalang yang kuat untuk mencegah pelaku-pelaku yang potensial untuk melakukan korupsi. Kebijakan anti korupsi merupakan tindakan proaktif dalam melakukan pembersihan korupsi. Dalam mengembangkan dan menerapkan tindakan pencegahan korupsi dan deteksi terkoordinasi dari manajemen senior dengan seluruh pengurus dan pegawai organisasi atau masyarakat. Secara kolektif, pembersihan korupsi harus ditujukan pada resiko-resiko korupsi pada suatu organisasi dan perusahaan. Ada banyak teknik pencegahan yang lazim diterapkan dalam perusahaan, organisasi dan lembaga-lembaga publik.

Peran pemerintah dalam pencegahan korupsi bantuan sosial Covid-19 di daerah dapat dilakukan melalui maksimumisasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memberlakukan hukum yang pantas diberlakukan untuk pelaku tindak pidana korupsi (Hadilinatih, 2018). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, dijelaskan dalam pasal tersebut, perbuatan melawan hukum berakibat kerugian terhadap keuangan negara dapat dipidana penjara seumur hidup, pidana paling singkat penjara 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Menilik pemberlakuan ketentuan ini dalam memutuskan hukuman bagi korupsi, tentunya tidak sebanding dengan harapan masyarakat untuk menghukum pelaku korupsi dan dirasa kurang memberikan efek jera sehingga tidak mampu untuk menekan tindak pidana korupsi yang umumnya disebabkan perbuatan oknum aparat pemerintahan yang tidak mempunyai tanggung jawab. Pemberlakuan pidana penjara seumur hidup dalam semua kasus korupsi sangat perlu diterapkan untuk memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang berpotensi melakukan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara.

Lebih lanjut, ditingkat daerah peranan pencegahan korupsi dapat dimaksimalkan dengan peran aktif pemerintah desa dalam memberikan inovasi dan terobosan dalam langkah-langkah pencegahan korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Pencegahan itu dapat dilihat dari Pemerintah Desa Panggungharjo dalam melawan korupsi dengan memanfaatkan penyaluran BLT-DD melalui *Pasardesa.id*. *Pasardesa.id* merupakan perangkat lunak yang berbentuk seperti *e-commerce* desa yang diluncurkan dengan kemanfaatan sebagai sarana pendistribusian BLT-DD, sebagaimana pula merepresentasikan inovasi lanjutan yang dilakukan desa Panggungharjo setelah perubahan bentuk dukungan BLT-DD dari tunai menjadi non tunai. Platform *Pasardesa.id* yang diresmikan oleh Menteri Desa PDTT pada tanggal 13 April 2020

merupakan perangkat lunak yang digagas oleh desa Panggungharjo bekerjasama dengan desa Ngestiharjo, desa Wirokerten, desa Guwosari dan desa Sriharjo (Achidsti, 2021).

Mekanisme pendataan dan pendaftaran melalui Pasardesa.id di Panggungharjo mempunyai dasar hukum yang jelas untuk peraturan di tingkat pusat sampai di desa. Prosedur Operasi Standar (SOP) juga tercakup pada bagian teknis dalam SOP tersebut. Dalam pendataan BLTDD di Panggungharjo didasarkan pada Permendes No. 6 Tahun 2020. Pada tahapan pedahuluan, pendataan dilaksanakan oleh Relawan Desa Covid-19. Metode pendataan yang tidak ada aturan secara tegas dalam Permendes No. 6 Tahun 2020, memberikan celah bagi Pemerintah Desa Panggungharjo yang dapat digunakan dengan melakukan pendataan melalui *Google Forms*. Pengumpulan data secara daring ini dilakukan oleh karena penyebaran informasi akan membuat lebih besar, lebih mudah, lebih efisien dan efektif. Kumpulan data itu kemudian akan divalidasi oleh PTC-19 dan didistribusikan ke 14 pedukuhan Panggungharjo. Aturan pembagian BLT-DD adalah perwujudan skenario penyelamatan ekonomi selama pandemi diatur Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, ditetapkan bahwa orang penerima BLT-DD selama Covid-19 adalah masyarakat miskin di luar Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga yang kehilangan pekerjaan atau sumber mata pencaharian, tidak terdaftar, atau keluarga yang memiliki anggota menderita penyakit kronis (Achidsti, 2021).

Dengan adanya inovasi dalam hal penyaluran seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo merupakan hal yang patut didukung dan dikembangkan ke wilayah-wilayah desa lain di Indonesia. Prosesnya yang transparan dalam hal pendataan hingga penyaluran dapat mengurangi resiko adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang biasanya bertugas dalam menyalurkan bantuan tersebut. Inovasi tersebut merupakan inovasi terhadap pelayanan public, yang bertujuan untuk mensejahterahkan warganya melalui penyaluran bantuan sosial BLT-DD yang ekonominya terdampak Covid-19. Unsur transparansi dari Pemerintah Desa merupakan kunci utama dalam pencegahan korupsi bantuan sosial Covid-19, proses distribusi informasi kepada warga desa memanfaatkan *whatsapp* grup dan kanal *website* desa. Dalam *whatsapp* grup tersebut dimanfaatkan sebagai media yang menjembatani pertukaran informasi dan keluhan kesah yang ditanggapi secara langsung oleh pemerintah desa. Praktik ini akan memudahkan dan melancarkan proses penyaluran bantuan sosial Covid-19 sehingga tidak ada kesan Pemerintah Desa menutup-menutupi informasi dan memperkecil kecurangan dalam pembagian bantuan bantuan sosial ke warga desa.

### C. Konsep Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Terintegrasi

Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Terintegrasi merupakan suatu gagasan yang memanfaatkan system informasi elektronik yang berbentuk *website* yang didalamnya berisikan pengelolaan informasi, penyaluran, dan pelaporan bantuan sosial. Tentunya, Sistem Informasi Terintegrasi ini menjadi perwujudan dari penerapan asas

akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelayanan publik. Dalam pengoperasian sistem ini tentunya tersaji beberapa layanan yang mempermudah dalam mengetahui informasi, di antaranya (Alfedo, 2021):

a. Info-Bansos

Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Terintegrasi memberikan informasi data penerima kesejahteraan sosial dari Data Umum Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah di harmonisasikan dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dimiliki oleh KEMENDAGRI. Dengan memanfaatkan layanan ini, masyarakat bisa mengecek besarnya dana bansos yang akan mereka terima dengan memasukkan nama lengkap dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan adanya layanan ini dapat dijadikan acuan bagi masyarakat untuk mengetahui berapa besaran yang tercantum dalam sistem sudah disesuaikan dengan dana kesejahteraan sosial saat mereka menerima lewat agen. Layanan tersebut adalah bentuk dari implementasi pemerintah yang menyediakan data kepada publik tentang penerima manfaat yang terbuka untuk umum.

b. Lacak-Bansos

Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Terintegrasi mempermudah masyarakat untuk melacak status bantuan sosial yang akan mereka terima. Melalui layanan ini masyarakat juga dapat mengetahui jika ada kecurangan maupun kendala yang bersifat merugikan masyarakat seperti pemotongan nominal bantuan sosial atau masyarakat yang seharusnya menerima tetapi pejabat yang bersangkutan tidak memberikannya. Untuk itu layanan ini juga dapat berfungsi sebagai sarana kontrol negara atas distribusi bantuan sosial. Kemudian, pemerintah pula bisa mengetahui apakah bantuan sosial sudah sampai ke masyarakat atau belum. Karena dalam layanan ini, agen diwajibkan untuk memberikan dokumentasi kepada masyarakat pada saat penerimaan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, layanan ini juga sebagai upaya preventif untuk mencegah korupsi tunjangan sosial pejabat dan pihak yang terkait dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.

c. Lapor-Bansos

Jika pada saat proses menyalurkan bansos ditemukan proses yang tidak normal dan mencurigakan, contohnya pemotongan dana bantuan sosial atau bantuan tidak tersalurkan, masyarakat mempunyai hak untuk melaporkan kejadian tersebut melalui layanan yang tersedia di Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Terintegrasi. Hal ini untuk memastikan bahwa Komisi Sosial tidak hanya menjadi sistem pemantauan untuk manfaat sosial tetapi juga sebagai sarana pelaporan jika terjadi penyimpangan seperti dugaan korupsi oleh pejabat atau pejabat terkait. Dengan memberikan laporan, identitas pelapor dijamin sehingga pelapor merasa aman. Melalui layanan ini, masyarakat juga dapat memberikan laporan jika proses layanan tidak terlayani dengan baik. Dengan demikian, melalui laporan publik tentang berbagai

masalah dalam layanan kesejahteraan, tindakan dan penilaian pemerintah dapat diharapkan. Maka dalam hal ini tercipta sinergi antara Pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan pelayanan publik dalam penyaluran bansos secara memadai dan optimal, dan sekaligus menjadi kekuatan yang wajar dalam pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Terintegrasi dapat memberikan kemanfaatan bagi pelayanan publik dalam penyaluran bantuan sosial Covid-19. Untuk merujudkan Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Terintegrasi tentunya perlu dukungan dan penerbitan regulasi mengenai kebijakan yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan sistem tersebut. Ide tersebut perlu dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan sektor pemerintahan merupakan perwujudan atas penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat juga dapat menjadi langkah konkrit untuk mencegah tindakan korupsi dalam bantuan sosial selama masa pandemi Covid-19 maupun setelah berakhirnya pandemi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah praktik korupsi yang tak jarang terjadi dalam pendistribusian dan penyaluran bantuan sosial ke masyarakat yang berhak mendapatkannya.

## V. KESIMPULAN

Penyelewengan yang dilakukan Pemerintah terhadap adanya dana bantuan sosial (Bansos) pandemi Covid-19, sebagaimana diketahui di seluruh wilayah Jawa Timur, dampak tersebut khususnya di daerah Sampang. Yang mana banyak tumpang tindih terkait dana bantuan baik tunai maupun berupa sembako. Disisi lain adanya penyalahgunaan maladministrasi juga sudah diatur serta menggunakan metode lain pula bisa melalui WhatsApp, Telepon, serta Email. Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2008. Wujud penyampaian yang sangat banyak merupakan dengan tiba langsung melapor ke kantor Ombudsman. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik tentunya pemerintah harus berperan aktif untuk mencegah terjadinya tindak korupsi bantuan sosial Covid-19 dengan maksimimalkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memberlakukan hukum yang pantas diberlakukan untuk pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan ide untuk meluncurkan suatu platform yang dapat memonitoring proses pendataan dan penyaluran dana bantuan sosial hingga sampai ke tangan masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti membangun sebuah Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Terintegrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achidsti, A., Kafa, M. Z., & Hudani, M. H. (2021). Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Parsedesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 313–326. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>

- Alfedo, J. M., & Azmi, R. H. N. (2021). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>
- Andi Anas Chaerul M. (2020). “Penerapan Ajudikasi Khusus Oleh Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Penyelenggara Negara yang Maladministrasi”. *Jurisprudencie*, 7(1), 147. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudencie/article/view/14601>
- Angga Wijaya Holman Fasa & Sofia Yuniar Sani, “Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik” (2021) 6:2 *Integritas J Antikorupsi* 187–208 < <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684>>.
- Arifin, D. (2020). *Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional*- BPNB. Retrieved. Retrieved from <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid-19-sebagai-bencana-nasional>
- Barany, L.J., & Simanjuntak, I. (2020). *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?*
- Dewi, R. S. (2020). *Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid 19. Ombudsman RI*. Retrieved from <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-evaluasi-penyaluran-bantuansosial-bansos-tahap-satu-covid-19>. August6, 2020
- Hadilinatih, B. (2018). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI. *Jurnal Enersia Publika*, 2(1), 1–12. [https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal\\_Enersia\\_Publika/article/view/602](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/602).
- Nibraska Aslam. 2022. Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. 7:2 *Integritas: J Antikorupsi* 359–372 <<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/818>>
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Ramadhana, M. F. (2020). *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Integritas*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Satria, H. (2021). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>